



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN;**
Tempat lahir : Perawang (Siak);
Umur / Tgl. lahir : 20 tahun / 09 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar No.C2 Rt.004 Rw.007 Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kontraktor;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2018 s.d tanggal 23 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 254/Pen.Pid/2018/ PN.Siak tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pen.Pid/2018/PN.Siak tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - 1 (satu) paket sisa shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah set bong;
 - 2 (dua) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) buah kaca pirex.

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone xiami
- 1 (satu) buah botol yang berisikan air urine milik tersangka an. Teguh Ramajaya Nainggolan

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN** Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIB bertempat di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Mei tahun 2018 yang berada di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIB bertempat di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAJRI SENTOSA dan saksi GELOLA HUTASOHIT (Anggota Kepolisian dari Polsek Tualang) melihat ada sekelompok remaja duduk-duduk berkumpul di Jl. M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di samping kantor PLN, lalu saksi FAJRI dan saksi GELOLA menemui sekelompok remaja tersebut dan langsung melakukan pengecekan secara acak dan pada saat saksi FAJRI dan saksi GELOLA mengecek 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi FAJRI dan saksi GELOLA didalam tas kecil warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 09:00 WIB dengan cara terdakwa membeli bersama INDRA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah rupiah) yang terdakwa beli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru, lalu terdakwa gunakan bersama dengan sdr.INDRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 di BTN Jamsostek Gg. Seroja Blok F 1 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah milik Saksi ROMI NOFALDI;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Lanoratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5875/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.So.,APT Pangkat PENATA TK I, NIP.

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197410222003122002 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa An. : TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Bahwa Terdakwa **TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN** Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIB bertempat di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Mei tahun 2018 yang berada di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIB bertempat di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi FAJRI SENTOSA dan saksi GELORA HUTASOHIT (Anggota Kepolisian dari Polsek Tualang) melihat ada sekelompok remaja duduk-duduk berkumpul di Jl. M.

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di samping kantor PLN, lalu saksi FAJRI dan saksi GELORA menemui sekelompok remaja tersebut dan langsung melakukan pengecekan secara acak dan pada saat saksi FAJRI dan saksi GELORA mengecek 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi FAJRI dan saksi GELORA didalam tas kecil warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 09:00 WIB dengan cara terdakwa membeli bersama INDRA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah rupiah) yang terdakwa beli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru, lalu terdakwa gunakan bersama dengan sdr.INDRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 di BTN Jamsostek Gg. Seroja Blok F 1 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah milik Saksi ROMI NOFALDI;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Lanoratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5875/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.So.,APT Pangkat PENATA TK I, NIP. 197410222003122002 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP,

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengabil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa An. : TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN** Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIB bertempat di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya dalam waktu bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih didalam tahun 2018 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIB bertempat di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi FAJRI SENTOSA dan saksi GELOLA HUTASO HIT (Anggota Kepolisian dari Polsek Tualang) melihat ada sekelompok remaja duduk-duduk berkumpul di Jl. M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di samping kantor PLN, lalu saksi FAJRI dan saksi GELOLA menemui sekelompok

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja tersebut dan langsung melakukan pengecekan secara acak dan pada saat saksi FAJRI dan saksi GELORA mengecek 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi FAJRI dan saksi GELORA didalam tas kecil warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 09:00 WIB dengan cara terdakwa membeli bersama INDRA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah rupiah) yang terdakwa beli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru, lalu terdakwa gunakan bersama dengan sdr.INDRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 di BTN Jamsostek Gg. Seroja Blok F 1 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah milik Saksi ROMI NOFALDI;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Lanoratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5875/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.So.,APT Pangkat PENATA TK I, NIP. 197410222003122002 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengabil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa An. : TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa TEGUH RAMAJAYA tidak memiliki ijin dari yang berwenang menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GELORA HUTASOIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tualang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 11.30 Wib saksi sedang melakukan patrol di Jl. M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu saksi melihat sekelompok remaja sedang duduk-duduk berkumpul tepatnya disamping kantor PLN dan kemudian saksi bersama sdr.Fajri Sentosa menghampiri sekelompok remaja tersebut dan pada saat saksi hendak menghampiri sekelompok remaja tersebut terlihat 1 (satu) orang laki laki dari 4 (empat) orang laki laki tersebut membuang 1 (satu) tas warna hitam ukuran kecil,
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan pengecekan identitas lalu dari 4 (empat) orang remaja tersebut ada 1 (satu) orang laki laki yang membuang 1 (satu) tas warna hitam ukuran kecil tersebut langsung dilakukan

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap badan dan tas tersebut lalu ditemukan didalam 1 (satu) tas warna hitam ukuran kecil tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic kecil warna putih bening yang diduga didalamnya narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone xiami

- Bahwa 1(satu) orang laki laki tersebut mengaku bernama Teguh Ramajaya Nainggolan dan mengakui 1 (satu) tas warna hitam ukuran kecil tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic kecil warna putih bening yang diduga didalamnya narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone xiami adalah kepemilikannya.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut pada hari jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut di Kampung Dalam Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama sdr.Indra (Dpo) dengan maksud untuk menggunakan
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu bersama sdr.Indra (Dpo) lalu terdakwa bersama sdr.Indra (Dpo) pergi kerumah sdr.Romi lalu sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bersama sdr.Indra langsung menggunakan narkotika jenis shabu shabu yang dibeli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu shabu tersebut bagi diri sendiri,

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 1 (satu) tas warna hitam ukuran kecil tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic kecil warna putih bening yang diduga didalamnya narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone xiami

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ROMI NOVUALDI Bin HERMANSYAH** keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah rekan kerja terdakwa;
- Bahwa pada Hari jumat tanggal 18 Mei 2018 saksi sedang berada dirumah saksi lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama sdr.Indra (Dpo) datang kerumah saksi dan membangunkan saksi yang sedang tidur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Indra (Dpo) langsung menuju kamar saksi dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu shabu dan langsung saksi tanyakan "apa itu bro?" lalu terdakwa menjawab "ah tenang aja lah kau numpang sebentar aja pun" ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa dan sdr.Indra (Dpo) bermain kerumah saksi untuk menggunakan narkotika jenis shabu shabu tersebut.

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama sdr.Indra (Dpo) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi bersama terdakwa pergi ke warung di Jln. M Ali disamping kantor PLN Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan tujuan untuk bermain domino.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas warna hitam ukuran kecil tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic kecil warna putih bening yang diduga didalamnya narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone xiami yang diakui kepemilikannya milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 Wib bertempat di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan sdr.Romi dan beberapa kawan terdakwa sedang duduk duduk diwarung lalu tidak lama kemudian datang sdr.Fajri Sentosa dan sdr.Gelora Hutasohit (Anggota Kepolisian dari Polsek Tualang) dan langsung melakukan pengecekan secara acak dan pada saat saksi Fajri dan saksi Gelora kemudian terdakwa membuang 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung digeledah dan langsung dicek 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang terdakwa buang oleh sdr.Fajri dan sdr.Gelora Lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian Sektor Tualang
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa sebelumnya mendapatkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru bersama sama dengan sdr.Indra (Dpo) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan niat untuk digunakan bersama sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr.Indra (Dpo) pergi kerumah sdr.Romi dan setibanya dilokasi tersebut terdakwa bersama sdr.Indra (Dpo) langsung menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan alat alat yang dipersiapkan oleh sdr.Indra (Dpo)
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu shabu sudah ± 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri, selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi ke Polres Kandis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti dan terdakwa mengenalinya sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan, diantaranya 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa lalu ditemukan

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



didalamnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang disita darinya saat penangkapan

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) paket sisa shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah set bong;
- 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) unit handphone xiomi
- 1 (satu) buah botol yang berisikan air urine milik tersangka an. Teguh Ramajaya Nainggolan

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 Wib bertempat di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi Fajri Sentosa dan saksi Gelora Hutasohit (Anggota

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Kepolisian dari Polsek Tualang) melihat ada sekelompok remaja duduk-duduk berkumpul di Jl. M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di samping kantor PLN, lalu saksi Fajri dan saksi Gelora menemui sekelompok remaja tersebut dan langsung melakukan pengecekan secara acak dan pada saat saksi Fajri dan saksi Gelora mengecek 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi Fajri dan saksi Gelora didalam tas kecil warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 09:00 WIB dengan cara terdakwa membeli bersama Indra (Dpo) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah rupiah) yang terdakwa beli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru, lalu terdakwa gunakan bersama dengan sdr. Indra (Dpo) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 di BTN Jamsostek Gg. Seroja Blok F 1 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah milik Saksi Romi Nofaldi;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Lanoratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5875/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.So., APT Pangkat Penata TK I, NIP. 197410222003122002 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melita Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP,

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengabil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa An. : Teguh Ramajaya Nainggolan adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “Setiap Orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TEGUH RAMAJAYA**

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



NAINGGOLAN adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas,

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 Wib bertempat di Jalan M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi Fajri Sentosa dan saksi Gelora Hutasohit (Anggota Kepolisian dari Polsek Tualang) melihat ada sekelompok remaja duduk-duduk berkumpul di Jl. M. Ali Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak tepatnya di samping kantor PLN, lalu saksi Fajri dan saksi Gelora menemui sekelompok remaja tersebut dan langsung melakukan pengecekan secara acak dan pada saat saksi Fajri dan saksi Gelora mengecek 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saksi Fajri dan saksi Gelora didalam tas kecil warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 09:00 WIB dengan cara terdakwa membeli bersama Indra (Dpo) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah rupiah) yang terdakwa beli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru, lalu terdakwa gunakan bersama dengan sdr. Indra (Dpo) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 di BTN Jamsostek Gg. Seroja Blok F 1 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di rumah milik Saksi Romi Nofaldi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Lanoratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5875/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.So., APT Pangkat Penata TK I, NIP. 197410222003122002 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, Dra. Melta Tarigan, M.Si, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830 Dengan kesimpulan: -dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengabil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa An. : Teguh Ramajaya Nainggolan adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidak-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkoba tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH RAMAJAYA NAINGGOLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak



- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) paket sisa shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah set bong;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) unit handphone xiami
- 1 (satu) buah botol yang berisikan air urine milik tersangka an. Teguh Ramajaya Nainggolan ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **RABU** tanggal **10 OKTOBER 2018**, oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM,S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)